

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Andre Silalahi¹

Made Cinthya Puspita Shara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: andresilalahi2020@gmail.com,
md_cinthyapuspita@unud.ac.id.

Abstract. *This research aims to examine various alternatives to music copyright dispute resolution and analyze the advantages and disadvantages of each available mechanism. The method used is normative juridical research with a statute approach and conceptual approach. The study results show that music copyright disputes can be resolved through three effective alternative methods, namely mediation, arbitration and negotiation. These three methods offer different approaches to dispute resolution with their respective advantages and disadvantages. Among the three alternatives, mediation is seen as the most effective and efficient method. The mediation process takes place relatively quickly, with a maximum time limit of 30 days, so that the parties can immediately obtain a resolution to their dispute without having to wait a long time as in the litigation process. In addition, mediation also guarantees confidentiality for all parties involved, so that sensitive or strategic information will not be revealed to the public. This is especially important in the music industry where reputation and intellectual property rights have significant value. While mediation offers many benefits, its success depends largely on the good faith and commitment of each party involved. To reach a satisfactory agreement, both parties must be willing to listen to each other and compromise. Without the goodwill to resolve the dispute, mediation can be ineffective and potentially even fail. Therefore, it is important for each party to enter the mediation process with a constructive and open*

Received March 12, 2025; Revised March 23, 2025; March 31, 2025

*Corresponding author: andresilalahi2020@gmail.com

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

mindset, so that the results achieved can truly meet the interests and expectations of all parties.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Copyright, Legal Arrangements.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta musik serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa sengketa hak cipta musik dapat diselesaikan melalui tiga metode alternatif yang efektif, yaitu mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Ketiga metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antara ketiga alternatif tersebut, mediasi dipandang sebagai metode paling efektif dan efisien. Proses mediasi berlangsung relatif cepat, dengan batas waktu maksimal 30 hari, sehingga para pihak dapat segera mendapatkan resolusi atas sengketa yang dihadapi tanpa harus menunggu waktu yang lama seperti dalam proses litigasi. Selain itu, mediasi juga menjamin kerahasiaan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga informasi sensitif atau strategis tidak akan terungkap kepada publik. Hal ini sangat penting, terutama dalam industri musik di mana reputasi dan hak kekayaan intelektual memiliki nilai yang signifikan. Meskipun mediasi menawarkan banyak manfaat, keberhasilannya sangat bergantung pada iktikad baik dan komitmen masing-masing pihak yang terlibat. Untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, kedua belah pihak harus mau saling mendengarkan dan berkompromi. Tanpa adanya niat baik untuk menyelesaikan perselisihan, mediasi dapat menjadi tidak efektif dan bahkan berpotensi gagal. Oleh karena itu, penting bagi tiap pihak untuk memasuki proses mediasi dengan mindset yang konstruktif dan terbuka, sehingga hasil yang dicapai benar-benar dapat memenuhi kepentingan dan harapan semua pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hak Cipta, Pengaturan Hukum.

LATAR BELAKANG

Musik adalah salah satu hasil karya cipta manusia yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, seperti irama, melodi, harmoni

bentuk dan struktur lagu, serta ekspresi sebagai satu kesatuan. Musik tercipta atas kemampuan seseorang untuk mengekspresikan ide yang muncul seketika atau melalui perencanaan.¹ Musik memiliki banyak manfaat bagi manusia salah satunya adalah musik dapat memberikan energi atau kekuatan mentalitas yang positif bagi pendengarnya. Dan bagi penciptanya salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah nilai ekonomi yang ada pada karya cipta musik tersebut.

Karya cipta musik adalah ciptaan termasuk kedalam bagian Hak Cipta atau *Copyright*, dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 4 UU Hak Cipta hak eksklusif yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta hak tersebut hanya diperuntukan bagi Pencipta. Pemegang hak cipta diluar Pencipta hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif yaitu hanya hak ekonomi. Karya cipta musik merupakan salah satu bentuk karya seni yang sangat berharga dan bernilai ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, tidak jarang terjadi sengketa lantaran pemanfaatan atau penggunaan karya cipta musik tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Hingga saat ini permasalahan hak cipta berdasarkan data yang diberikan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terdapat sejumlah 53 kasus pelanggaran hal cipta yang ditangani oleh DJKI sekarang.²

Penyelesaian sengketa dalam bidang karya cipta musik adalah masalah yang sering terjadi dalam industri karya musik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum, akan tetapi proses tersebut memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian merupakan solusi untuk menyelesaikan sengketa karya cipta musik yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak ke salah satu pihak. Selain itu, terdapat

¹ Andaryani, Eka. "Pengaruh Musik Sebagai Moodbooster Mahasiswa." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 1, No.4 (2019): 109-115

² DJKI, 2024. "Agenda KI". Url: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-diskusikan-perkembangan-ki-di-indonesia-dengan-ustr?kategori=>, diakses 20 Maret 2025

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ade Hendra Yasa dan A.A. Ketut Sukranatha pada tahun 2016 mengenai “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik”.³ Adapun fokus kajian dari penelitian ini adalah mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaan musiknya, termasuk didalamnya terdapat penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa.

Bertolak dari uraian tersebut diatas terdapat kemiripan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terutama dalam topik pembahasannya. Sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji alternatif penyelesaian sengketa karya cipta musik yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan mengkaji berbagai alternatif penyelesaian sengketa karya cipta musik, mulai dari mediasi hingga arbitrase dan negosiasi, serta membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif penyelesaian tersebut.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Alternatif Penyelesaian sengketa karya Cipta Musik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana dampak pengaturan terhadap upaya penyelesaian sengketa alternatif atas hak cipta musik di Indonesia?

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai cara-cara untuk penyelesaian sengketa karya cipta musik secara alternatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak pengaturan terhadap upaya penyelesaian sengketa alternatif atas hak cipta musik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari

³ Yasa, A.H., & Sukranatha, A. K. “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016): 1-5

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, buku-buku hukum, maupun artikel di website yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian sengketa karya Cipta Musik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Karya Cipta Musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, dimana ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya termasuk di dalamnya adalah lagu dan/atau musik, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.⁴ Pemegang hak cipta dari karya musik ciptaannya mendapat dua hak eksklusif yaitu hak ekonomi yang diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta dan hak moral yang diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta. Atas dasar kedua hak tersebut menjadikan karya cipta musik memiliki nilai sehingga tidak jarang juga timbul sengketa dalam industri musik.

Banyaknya sengketa kasus di bidang Hak Cipta termasuk Karya Cipta Musik yang diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan menjadikan beban penyelesaian tersendiri bagi pengadilan terkait. Sebab, semakin bertambahnya kasus menjadikan penumpukan kasus yang serupa dan berakibat pada kemacetan dan lambatnya proses penyelesaian.⁵

Sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya terkait karya cipta musik adalah pembajakan atau peniruan karya cipta yang selanjutnya diperdagangkan. Jika hal

⁴ Fadhila, Ghaesanny, & Sudjana, U. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 1, No. 2 (2018): 223-235

⁵ Sidik, Jafar, *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis* (Bandung, Binara Padaasih, 2016)

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

tersebut terjadi, adapun upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta adalah dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadilan niaga.⁶

Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif dapat ditempuh lantaran lebih efisien dan efektif dalam penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada topik pembahasan ini hanya berfokus pada mediasi, arbitrase dan negosiasi.

Mediasi

Istilah mediasi dalam Bahasa Inggris adalah “*Mediation*” yang menurut Munir Fuady diartikan sebagai suatu proses sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar (ketiga) yang netral (mediator) dan tidak memihak, untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.⁷

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan pengertian dari mediasi dan hanya sebatas mengatur mediasi saja.⁸ Dalam undang-undang tersebut sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa dalam bidang perdagangan atau bisnis, sehingga sengketa yang timbul diluar bidang tersebut tidak dapat diadakan perdamaian sebab bukan merupakan obyek penyelesaian undang-undang tersebut. Untuk menjawab terkaait problematika sengketa dalam bidang lain khususnya karya cipta musik atau Hak Cipta, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁹

⁶ Yasa, A.H., & Sukranatha, A. K, *op.cit.*

⁷ Sudjana, “Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.” *Varietas et Justitia* 7, No. 1 (2021): 91-114

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian.¹⁰ Makna mediasi sendiri menurut Takdir Rahmadi adalah penyelesaian di dalam pengadilan, dimana penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah atau perundingan para pihak dengan bantuan pihak netral atau yang disebut dengan mediator.¹¹ Mediator sebagai pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Jenis-jenis sengketa yang dapat di mediasi meliputi:

1. Konflik Interest, dimana terdapat dua orang yang memiliki keinginan sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai; dan
2. Klaim kebenaran, anggapan yang menyatakan pihak lain bersalah sehingga argument klaim didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, dan norma-norma maupun hukum.

Penyelesaian sengketa secara mediasi melalui pengadilan diatur pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa:

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹⁰ Salinding, M.B., “Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.” *Borneo Law Review* 1, No 1 (2017): 39-57

¹¹ Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001), 68.

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan niaga;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, mediasi untuk sengketa yang diselesaikan pada Pengadilan Niaga atau dalam hal ini adalah sengketa Hak Cipta (karya cipta musik) tidak diwajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi pada Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta mewajibkan untuk mediasi terlebih dahulu kecuali terhadap tindak pidana pembajakan. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat ketidaksinkronan antara makna mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediasi yang termaktub dalam UU Hak Cipta. Pada pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta sengketa dalam hal Plagiarisme wajib dilakukan mediasi sebab dalam ketentuan tersebut mengatur “kecuali pembajakan”, hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk perbuatan yang bersifat melawan hukum wajib dilakukan mediasi. Oleh sebab itu, mediasi pada Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jo. Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta harus ditafsirkan terlebih dahulu menggunakan penafsiran sistematis dan prinsip hukum yang lebih tinggi. Maka berlakuulah asas *Lex Superior Derogat Lex Inferiori*, sehingga mediasi yang dilakukan bukan di pengadilan melainkan mediasi di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi KI.¹²

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi setidaknya memerlukan beberapa tahapan. Diantaranya menurut pendapat Jacqueline M. dan Nolan Haley terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam mediasi yaitu:

1. *Screening*;
2. *Mediator describes process and role of mediator*;
3. *Mediator assists parties in drafting afreement*.¹³

¹² Sudjana, *op.cit.*

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU 30/1999 mengatur bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak ditemukan titik penyelesaian, maka atas kesepakatan para pihak sengketa diselesaikan melalui bantuan mediator atau penasehat ahli. Dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan mediator atau penasehat ahli tidak berhasil mencapai sepakat, atau mediator tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak, maka pihak yang bersengketa dapat menghubungi Lembaga arbitrase untuk menunjuk seorang mediator. Setelahnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari mediasi sudah sepatutnya dapat dimulai. Penyelesaian sengketa melalui mediator memegang erat prinsip kerahasiaan, dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Kesepakatan tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib untuk didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan tersebut wajib selesai dan dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran diterima. Akan tetapi jika usaha perdamaian tidak dapat dicapai, selanjutnya para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui Lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Tingkat keberhasilan mediasi tersebut bergantung pada itikad baik dan komitmen para pihak untuk melaksanakan isi putusan tertulis tersebut. Sebab, jika tidak didasari oleh itikad baik dan komitmen para pihak kesepakatan atau putusan tersebut tidak akan berjalan dan justru akan menjadi sia-sia. Dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jo UU 30/1999 tidak menjelaskan apa akibat hukum apabila para pihak tidak melakukan isi kesepakatan mediasi sehingga hal ini dapat memicu kekosongan norma yang berakibat ketidakpastian hukum.

Arbitrase

Arbitrase secara etimologi berasal dari Bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki makna kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.¹⁴ Sedangkan

¹⁴ Fadilah, Firda A., & Putri, Saskia A., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 6 (2021): 744-756

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sering kali disebut sebagai “pengadilan pengusaha” yang independent untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Namun, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999 mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase tidak hanya sengketa yang terjadi pada bidang perdagangan sebab dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut juga disebutkan “Hak” yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dalam Arbitrase terdapat seorang arbiter dimana dalam pasal 1 angka 7 UU 30/1999 arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Arbiter juga menerapkan hukum yang sama layaknya hakim di pengadilan, arbiter selalu mendasarkan dirinya pada hukum, hukum tersebut adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*).¹⁵

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa arbiter, jika dikehendaki oleh para pihak dapat memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Hal tersebut ditinjau dari penjelasan UU 30/1999 yang mengatur bahwa apabila arbiter diberi kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Namun, dalam kondisi tertentu (hukum memaksa) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter. Apabila arbiter tidak diberikan kewenangan menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya memiliki wewenang untuk memberi putusan berdasarkan kaedah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ketentuan acara dalam proses arbitrase diatur pada pasal 27 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian hasil dari putusan arbitrase berdasarkan pasal 54 ayat (1) UU 30/1999 harus memuat:

¹⁵ *Ibid.*

1. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap dan alamat para pihak;
3. Uraian lengkap dan alamat para pihak;
4. Pendirian para pihak;
5. Nama lengkap dan alamat arbiter;
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8. Amar putusan;
9. Tempat dan tanggal putusan; dan
10. Tandan tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk. Selanjutnya, Majelis arbitrase beradasrkan UU 30/1999 untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Keputusan yang dihasilkan dari arbitrase bersifat final dan mengikat, selain itu juga bersifat rahasia dimana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Salah satu Lembaga yang memberikan saja yang berhubungan dengan arbitrase di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk karya cipta musik adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan badan independen. Sengketa yang dapat di proses oleh BANI terlebih dahulu harus ada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana di dalamnya memuat suatu pasal yang berisikan klausula arbitrase.¹⁶ Dalam perjanjian yang dimaksud adalah adanya suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh par apihak sebelum sengketa tersebut ada, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa. Dengan adanya perjanjian arbitrase para pihak tidak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan sebab perjanjian arbitrase tersebut berakibat pada ditiadakannya

¹⁶ Sulistianingsih, Dewi, “Problematic Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu hukum QISTIE* 12, No. 2 (2019): 166-177

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan. Begitu pula pengadilan juga tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Adapun karakteristik penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual melalui BANI adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya akta *de compromitendo* yang menunjuk BANI sebagai Lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa Hak Kekayaan Intelektual;
2. Bilamana tidak ada akta *de compromitendo* maka perlu dibuat akta *compromise* atau akta yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa dan belum pernah membuat akta *de compromitendo*;
3. Sengketa diselesaikan menggunakan arbiter, arbiter dipilih oleh para pihak dan arbiter berjumlah ganjil;
4. Penyelesaian sengketa yang relatif cepat, dimana dalam kurun waktu 180 (serratus delapan puluh) hari sudah ada putusan;
5. Kerahasiaan para pihak terjaga.¹⁷

Negosiasi

Istilah negosiasi merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kegiatan perundingan atau tawar menawar. Fisher dan Ury memberikan pendapat bahwa negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.¹⁸

Negosiasi dalam perkembangannya digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga, tidak seperti halnya pada mediasi dan arbitrase yang menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Dalam penjelasan pasal 95 UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwa negosiasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam bidang Hak Cipta.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fisher, Roger & Ury, William, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In* (London, Bussiness Book, 1991), xiii.

Dalam negosiasi terdapat dua teknik yang dapat digunakan oleh negosiator, teknik tersebut adalah teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif.¹⁹ Teknik negosiasi kompetitif merupakan teknik dimana seorang perunding menganggap perunding lain adalah lawan atau musuh, sehingga dalam melakukan negosiasi kompetitif seorang perunding akan cenderung menggunakan ancaman, bersikap keras dan tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan pihak lain. Sedangkan teknik negosiasi kooperatif seorang perunding menganggap bahwa pihak lain adalah mitra kerja yang kemudian akan diajak untuk bekerja sama dengan maksud untuk mencapai kesepakatan.²⁰

Dalam bernegosiasi terdapat empat tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap tawaran awal;
3. Tahap pemberian konsesi;
4. Tahap akhir perundingan.²¹

Ad. 1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan perlu diketahui terlebih dahulu apa keinginan dan kebutuhan para pihak yang bernegosiasi. Perlu diketahui *Best Alternative to A Negotiated Agreement* atau alternatif lain jika alternatif yang digunakan dalam perundingan tidak tercapai. Dalam tahap ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan para pihak dan untuk mengetahui keinginan para pihak.

Ad. 2. Tahap tawaran awal

Pihak yang bernegosiasi mempersiapkan tawaran pembuka dan mempersiapkan strategi mengenai bagaimana menangani strategi lawan negosiasinya.

Ad. 3. Tahap pemberian konsesi

Konsensi yang akan diberikan oleh masing-masing pihak dapat diperhitungkan dengan melihat konsensi lawan negosiasinya. Dalam pemberian konsensi juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat faktor hubungan baik di masa mendatang dengan pihak lawan.

¹⁹ William, Gerald R., *Legal Negotiation and Settlement* (St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1983). 47.

²⁰ Mamudji, Sri, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, No. 3 (2017): 194-209

²¹ *Ibid.*

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ad. 4. Tahap akhir perundingan

Dalam tahap akhir perundingan, kesepakatan yang telah dicapai dan komitmen para pihak dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau dalam bentuk *Memorandum of Understanding*.

Keberhasilan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui Negosiasi ini sangat tergantung pada sikap para pihak dan kesepakatan yang telah dicapai. Para pihak sepatutnya menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah bersama yang akan diselesaikan secara bersama atau disebut dengan *Joint Problem Solving*.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu negosiasi adalah sebagai berikut:

1. Kesiediaan bernegosiasi;
2. Para pihak siap melakukan negosiasi;
3. Kewenangan mengambil keputusan;
4. Kekuatan tawar-menawar yang relative setara;
5. Kemauan menyelesaikan masalah.

Dampak Pengaturan Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Alternatif Atas Hak Cipta Musik Di Indonesia

Dampak pengaturan terhadap upaya penyelesaian sengketa alternatif atas hak cipta musik di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pencipta musik. Pengaturan ini penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para penggiat industri musik. Dalam konteks sengketa hak cipta, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi atau arbitrase menjadi alat penting. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus membawa kasus ke pengadilan, yang bisa memakan waktu dan biaya tinggi. Masyarakat dan pelaku industri musik di Indonesia semakin menyadari pentingnya menghormati hak cipta. Pengaturan yang mendukung penyelesaian sengketa alternatif dapat mendorong kesadaran ini, sehingga lebih sedikit kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi.

1. Mediasi

a. Kelebihan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik
Mediasi dalam penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga yang netral;

- 1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi memerlukan waktu yang relatif singkat, yaitu dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari melalui mediator sudah harus menghasilkan kesepakatan;
- 2) kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait adalah final dan mengikat para pihak, untuk kemudian dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;
- 3) Kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa terjamin;
- 4) Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis; dan
- 5) Biaya yang dikeluarkan relatif murah.

b. Kekurangan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik

- 1) Tingkat keberhasilan mediasi bergantung pada itikad baik dan komitmen para pihak untuk melaksanakan isi putusan tertulis tersebut. Sehingga, apabila tidak dijalankan dengan itikad baik dan komitmen para pihak kesepakatan atau putusan tersebut tidak akan berjalan dan justru akan menjadi sia-sia; dan
- 2) Dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jo UU 30/1999 tidak menjelaskan apa akibat hukum apabila para pihak tidak melakukan isi kesepakatan mediasi sehingga hal ini dapat memicu kekosongan norma yang berakibat ketidakpastian hukum.

2. Arbitrase

a. Kelebihan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik

- 1) Dalam Arbitrase terdapat seorang arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, sehingga para pihak dapat menentukan arbiter yang dirasa cukup kompeten untuk menyelesaikan sengketa;

- 2) Arbiter menerapkan hukum yang sama layaknya hakim di pengadilan, arbiter selalu mendasarkan dirinya pada hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*);
 - 3) Kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin baik pemegang Hak Cipta dan pihak yang melanggar; dan
 - 4) Keputusan arbitrase pada umumnya bersifat *final binding*;
- b. Kekurangan Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik
- 1) Harus terlebih dahulu terdapat akta *de kompromitendo* yang menunjuk BANI sebagai Lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa Hak Kekayaan Intelektual;
 - 2) Apabila tidak ada akta *de komproitendo* dapat digunakan akta kompromis untuk menunjuk BANI sebagai Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa;
 - 3) Pembuatan akta kompromis sangat sulit mengingat tidak mudah untuk menyatukan kata sepakat yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Negosiasi

- a. Kelebihan Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik
- 1) Prosedur negosiasi tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat; dan
 - 2) Penyelesaian sengketa tidka melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya;
- b. Kekurangan Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik
- 1) Negosiasi yang dilakukan antara pihak yang bersengketa pada umumnya adalah negosiasi kompetitif dimana seorang

perunding menganggap perunding lain adalah lawan atau musuh, sehingga dalam melakukan negosiasi kompetitif seorang perunding akan cenderung menggunakan ancaman, bersikap keras dan tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan pihak lain;

- 2) Keberhasilan dari alternatif penyelesaian sengketa melalui Negosiasi ini sangat tergantung pada sikap para pihak dan kesepakatan yang telah dicapai;
- 3) Ketidakmauan salah satu pihak untuk bernegosiasi sebab tidak ada larangan untuk tidak menghadiri negosiasi; dan
- 4) Keberhasilan negosiasi sebagai *win-win solution* sangat bergantung pada kekuatan tawar-menawar yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa.

Pengaturan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa alternatif dapat mempercepat proses dan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Ini juga dapat mengurangi beban pengadilan dengan mengalihkan beberapa sengketa ke jalur alternatif. Meskipun memiliki banyak manfaat, terdapat tantangan dalam implementasi pengaturan tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai proses APS dan minimnya fasilitas atau lembaga yang memberikan layanan mediasi dapat menjadi hambatan. Untuk memperbaiki situasi ini, pentingnya keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi musik, dan lembaga hukum dalam mempromosikan satu kesadaran mengenai hak cipta serta proses penyelesaian sengketa yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa karya cipta musik yang dilakukan melalui jalur hukum atau pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Oleh karenanya diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan efektif dan efisien. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karya cipta musik merupakan alternatif penyelesaian yang sangat efektif dan efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya. Sebab, mediasi hanya memerlukan waktu yang relatif singkat dalam penyelesaiannya yaitu 30 (tiga puluh) hari. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga relatif murah, dan kesepakatan yang dicapai adalah bersifat final dan

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

didaftarkan di pengadilan negeri. Namun perlu diperhatikan kekurangan dari mediasi itu sendiri, sebab dalam ketentuan pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jo UU 30/1999 tidak menjelaskan apa akibat hukum apabila para pihak tidak melakukan isi kesepakatan mediasi sehingga hal ini dapat memicu kekosongan norma yang berakibat ketidakpastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Fisher, Roger & Ury, William, *Getting to Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In* (London, Bussiness Book, 1991).
- Sidik, Jafar, *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis* (Bandung, Binara Padaasih, 2016)
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Jurnal

- Andaryani, Eka. "Pengaruh Musik Sebagai Moodbooster Mahasiswa." *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik* 1, No.4 (2019): 109-115
- Atmadja, Hendra, H.T., "Penyelesaian Sengketa Lagu Atau Musik Di Luar Pengadilan." *Lex Jurnalica* 11, No. 1 (2014)
- Fadhila, Ghaesanny, & Sudjana, U. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an* 1, No. 2 (2018): 223-235
- Fadilah, Firda A., & Putri, Saskia A., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 6 (2021): 744-756
- Haerani, Ruslan, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Melalui Proses Nigosiasi." *Unizar Law Review* 3, No. 1 (2020): 67-77

- Kurniawaty, Yuniar, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (*Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute*).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 2 (2017): 163-170
- Mamudji, Sri, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, No. 3 (2017): 194-209
- Salinding, M.B., “Dasar Filosofi Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.” *Borneo Law Review* 1, No 1 (2017): 39-57
- Sidik, Jafar, *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis* (Bandung, Binara Padaasih, 2016)
- Sudjana, “Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.” *Varietas et Justitia* 7, No. 1 (2021): 91-114
- Sulistianingsih, Dewi, “Problematic Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu hukum QISTIE* 12, No. 2 (2019): 166-177
- Yasa, A.H., & Sukranatha, A. K. “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No.3 (2016): 1-5

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan